



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.01.07/MENKES/1896/2022
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sanitasi total berbasis masyarakat sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, telah ditetapkan menjadi strategi nasional pembangunan sanitasi;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, penghargaan terhadap institusi merupakan bagian dari strategi penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat;
 - c. bahwa terdapat kabupaten/kota yang dinilai berhasil mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih higienis dan saniter melalui pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat, sehingga perlu diberikan penganugerahan tanda penghargaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Kabupaten/Kota Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kabupaten/Kota Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas beberapa kategori sebagai berikut:
1. Kabupaten/Kota Stop Buang Air Besar Sembarangan (*Open Defecation Free*).
 2. Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan.
 3. Kabupaten/Kota Penerapan Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
 4. Kabupaten/Kota Terbaik dalam Upaya Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (*Open Defecation Free*):
 - a. Kategori Pemenuhan Kondisi yang Mendukung (*Enabling Environment*);
 - b. Kategori Peningkatan Kebutuhan Sanitasi (*Demand Creation*); dan
 - c. Kategori Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi (*Supply Creation*).
 5. Kabupaten/Kota Terbaik Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan:
 - a. Kategori Pemenuhan Kondisi yang Mendukung (*Enabling Environment*);
 - b. Kategori Peningkatan Kebutuhan Sanitasi (*Demand Creation*); dan
 - c. Kategori Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi (*Supply Creation*).
 6. Provinsi Stop Buang Air Besar Sembarangan (*Open Defecation Free*).


- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Penganugerahan Tanda Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan Tahun 2022 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.01.07/MENKES/1896/2022
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2022

KABUPATEN/KOTA PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2022

A. KABUPATEN/KOTA STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (*OPEN DEFECATION FREE*)

No	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Kabupaten Deli Serdang	Sumatera Utara
2.	Kabupaten Pakpak Bharat	Sumatera Utara
3.	Kabupaten Dharmasraya	Sumatera Barat
4.	Kota Padang	Sumatera Barat
5.	Kabupaten Pesisir Selatan	Sumatera Barat
6.	Kabupaten Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung
7.	Kota Bengkulu	Bengkulu
8.	Kabupaten Lampung Tengah	Lampung
9.	Kabupaten Tulang Bawang	Lampung
10.	Kota Cilegon	Banten
11.	Kabupaten Garut	Jawa Barat
12.	Kabupaten Bandung	Jawa Barat
13.	Kota Depok	Jawa Barat
14.	Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah
15.	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah
16.	Kabupaten Demak	Jawa Tengah
17.	Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah
18.	Kota Magelang	Jawa Tengah
19.	Kabupaten Pemalang	Jawa Tengah
20.	Kabupaten Brebes	Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Provinsi
21.	Kota Tegal	Jawa Tengah
22.	Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur
23.	Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur
24.	Kabupaten Madiun	Jawa Timur
25.	Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur
26.	Kabupaten Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat
27.	Kabupaten Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
28.	Kabupaten Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
29.	Kabupaten Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat
30.	Kabupaten Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
31.	Kabupaten Dompu	Nusa Tenggara Barat
32.	Kabupaten Bima	Nusa Tenggara Barat
33.	Kota Bima	Nusa Tenggara Barat
34.	Kabupaten Belu	Nusa Tenggara Timur
35.	Kota Manado	Sulawesi Utara
36.	Kabupaten Kolaka	Sulawesi Tenggara
37.	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan
38.	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Maluku

B. KABUPATEN/KOTA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BERKELANJUTAN

No	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat
2.	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan
3.	Kota Lubuk Linggau	Sumatera Selatan
4.	Kota Jambi	Jambi
5.	Kabupaten Way Kanan	Lampung
6.	Kota Metro	Lampung
7.	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat
8.	Kabupaten Kulon Progo	Daerah Istimewa Yogyakarta
9.	Kabupaten Gunungkidul	Daerah Istimewa Yogyakarta
10.	Kabupaten Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Provinsi
11.	Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur
12.	Kabupaten Lumajang	Jawa Timur
13.	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur
14.	Kabupaten Sampang	Jawa Timur
15.	Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur
16.	Kota Madiun	Jawa Timur
17.	Kabupaten Badung	Bali
18.	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat
19.	Kabupaten Manggarai	Nusa Tenggara Timur
20.	Kabupaten Tabalong	Kalimantan Selatan
21.	Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan
22.	Kabupaten Takalar	Sulawesi Selatan
23.	Kabupaten Barru	Sulawesi Selatan
24.	Kabupaten Bone	Sulawesi Selatan
25.	Kabupaten Wajo	Sulawesi Selatan
26.	Kabupaten Pinrang	Sulawesi Selatan
27.	Kabupaten Luwu	Sulawesi Selatan
28.	Kabupaten Tana Toraja	Sulawesi Selatan
29.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara

C. KABUPATEN/KOTA PENERAPAN LIMA PILAR STBM

No	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Kabupaten Deli Serdang	Sumatera Utara
2.	Kota Metro	Lampung
3.	Kota Depok	Jawa Barat
4.	Kota Magelang	Jawa Tengah
5.	Kota Madiun	Jawa Timur
6.	Kabupaten Badung	Bali
7.	Kabupaten Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat
8.	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat
9.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara

D. KABUPATEN/KOTA TERBAIK DALAM UPAYA PERCEPATAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (*OPEN DEFECATION FREE*)

D.1 Kategori Pemenuhan Kondisi yang Mendukung (*Enabling Environment*)

No	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Kabupaten Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung
2.	Kabupaten Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
3.	Kabupaten Deli Serdang	Sumatera Utara
4.	Kabupaten Pakpak Bharat	Sumatera Utara

D.2 Kategori Peningkatan Kebutuhan Sanitasi (*Demand Creation*)

No	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur
2.	Kabupaten Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat
3.	Kabupaten Lampung Tengah	Lampung
4.	Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur
5.	Kota Bengkulu	Bengkulu

D.3 Kategori Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi (*Supply Creation*)

No	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Kota Magelang	Jawa Tengah
2.	Kota Depok	Jawa Barat
3.	Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur
4.	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan
5.	Kabupaten Kolaka	Sulawesi Tenggara

E. KABUPATEN/KOTA TERBAIK SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT BERKELANJUTAN

E.1 Kategori Pemenuhan Kondisi yang Mendukung (*Enabling Environment*)

No	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat
2.	Kota Jambi	Jambi
3.	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan
4.	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Provinsi
5.	Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan

E.2 Kategori Peningkatan Kebutuhan Sanitasi (*Demand Creation*)

No	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Kabupaten Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Kota Madiun	Jawa Timur
3.	Kabupaten Manggarai	Nusa Tenggara Timur
4.	Kabupaten Pinrang	Sulawesi Selatan
5.	Kabupaten Takalar	Sulawesi Selatan

E.3 Kategori Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi (*Supply Creation*)

No	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Kota Metro	Lampung
2.	Kabupaten Badung	Bali
3.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara
4.	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat
5.	Kabupaten Barru	Sulawesi Selatan

F. PROVINSI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (*OPEN DEFECATION FREE*)

No	Provinsi
1.	Nusa Tenggara Barat

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

